

PEREMPUAN DALAM WACANA POLITIK ISLAM

Hulwati

Abstract

Talk about women in Islamic studies became more prevalent and warmed up, it even looks that this study has never lost its appeal. All activities are highlighted in the context of modern life, because in some of them there are only dropped as a housewife (domestic-worker). But became a career woman and even plunge into politics, so this statement has invited some controversial comments. Based on the problems described above, this paper will not examine all aspects of the women in the Islamic view, but this discussion will focus on how the position of women in Islamic political debate, it is precisely this paper tries to reveal how the movement of women seen from the eyes of political Islam, the reveals some important points, such as women in Islam, the position of women in Islamic politics and the last of this section described the reality of women in the social world.

Key words : *Women and Islamic political debate*

A. Pendahuluan

Di tengah isu globalisasi dewasa ini, di mana dunia semakin maju dengan alat teknologi semakin canggihnya, telah memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap kehidupan masyarakat, baik dalam rumah tangga, agama, sosial dan budaya, di samping munculnya aksi serta tuntutan yang bergerak di bidang intelektual.

Seiring dengan kemajuan tersebut, aksi dan tuntutan dari perempuan pun tidak ketinggalan. Selama ini muncul anggapan bahwa perempuan berada pada *second class*, tertindas dan tidak berdaya. Oleh sebab itu, mereka berasumsi diperlukan perjuangan menuju emansipatif, agar perempuan mampu memperjuangkan kepentingan dirinya, tidak tergantung pada orang lain. Di samping itu, juga diperlukan langkah dan fikiran yang mendasar ke arah progresif.

Seiring dengan itu, perbincangan tentang perempuan dalam kajian Islam pun semakin marak dan menghangat, bahkan terlihat

bahwa kajian ini tidak pernah kehilangan daya tarik. Semua aktivitasnya disoroti dalam konteks kehidupan modern karena dalam beberapa hal sebagian dari mereka hanya terpuruk sebagai ibu rumah tangga (*domestic-worker*). Namun di sisi lain, sebagian mereka justru menjadi perempuan karier yang superaktif sehingga statemen ini telah mengundang beberapa komentar yang kontroversial.

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan di atas, tulisan ini tidak akan menelaah semua aspek mengenai perempuan dalam pandangan Islam. Sebagaimana tergambar dalam judul, pembahasan ini akan difokuskan pada posisi perempuan dalam perspektif politik Islam karena muncul perdebatan yang berkepanjangan bahwa perempuan tidak boleh terlibat dalam bidang politik. Justru itu, tulisan ini mencoba mengungkapkan bagaimana ruang gerak perempuan dilihat dari kacamata politik Islam.

A. Perempuan dalam Islam

Sebelum Islam datang, perempuan mengalami masa sejarah yang gelap, yaitu fakta dan realitas historis mengungkapkan betapa hinanya perempuan pada saat itu. Seorang ayah akan merasa malu kalau mempunyai anak perempuan, dan rela mengubur anaknya hidup-hidup, sebagaimana disinyalir dalam Al-Quran surat an-Nahl 58-59:

Dan apabila seseorang dari mereka diberi khabar dengan (kelahiran) anak perempuan, hitamlah (merah padamlah) mukanya, dan dia sangat marah. Ia menyembunyikan dirinya dari orang banyak, disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. Apakah ia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan ataukah akan menguburkannya ke dalam tanah (hidup-hidup)? Ketahuilah, alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu.

Berdasarkan ayat di atas dapat dipahami bahwa sebahagian besar tradisi jahiliah terhadap perempuan sangat tidak manusiawi. Bahkan, perempuan merupakan barang yang dapat diwarisi apabila suami dan wali menginginkannya (Asghar Ali Engineer 1992:20). Berkaitan dengan ini Syafiq Hasyim (2001:29-30) mengemukakan terdapat 7 kategori tradisi jahiliah yaitu:

1. Perempuan merupakan manusia yang tidak diketahui oleh undang-undang.
2. Pada masa jahiliah, perempuan dianggap sebagai harta yang dapat dimiliki, dijual dan diperlakukan sesuai dengan keinginan.
3. Perempuan tidak memiliki hak talak, karena itu suami dapat menceraikan istrinya kapanpun ia kehendaki.
4. Perempuan tidak memiliki hak waris, tetapi perempuan dapat diwariskan seperti harta benda.
5. Perempuan tidak memiliki hak mengasuh anak, karena anak dalam tradisi jahiliah dimiliki oleh keluarga laki-laki.
6. Perempuan tidak memiliki kebebasan untuk membelanjakan harta benda yang dimiliki.
7. Bayi perempuan dikubur hidup-hidup.

Akan tetapi setelah datangnya Islam, masa suram tersebut memberikan cahaya yang terang terhadap perempuan. Perlakuan yang tidak manusiawi pada masa jahiliah telah merubah posisi perempuan menjadi dihormati dan dihargai. Sungguh nyata pesan Rasulullah Saw. bahwa *beliau diutus adalah untuk memperbaiki akhlak manusia*. Misi keagamaan yang dibawa Rasulullah telah membawa keseimbangan yang sama antara laki-laki dan perempuan, karena itu kewajiban yang dicapai akan seimbang dengan beban dan tanggung jawab serta kemampuan yang dimiliki. Hal ini tidaklah menyebabkan adanya keistimewaan laki-laki dari perempuan dalam mewarisi amanah Allah, dan juga tidak memandang rendah terhadap perempuan. Sebagaimana yang telah dijelaskan Allah dalam surat al-Hujurat 13:

Hai manusia sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertaqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.

Dengan demikian, Islam telah memberikan solusi terhadap problematika sekitar interelasi antara laki-laki dan perempuan itu sendiri sebagai manusia. Berkaitan dengan itu al-Qur'an sebagai rujukan dan prinsip dasar menjelaskan bahwa kedudukan laki-laki dan

perempuan diakui secara adil dan non-diskriminatif, dalam artian di hadapan Allah mereka itu sama, kecuali taqwa.

Lebih jauh Nasaruddin Umar (1999: 248) mengungkapkan bahwa dalam kapasitasnya sebagai hamba tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Kedua-duanya mempunyai potensi serta peluang yang sama untuk menjadi ideal sehingga mereka dapat bergerak dalam berbagai bidang, lengkap dengan beberapa keistimewaan, dan kelebihan, sesuai dengan fitrahnya. Meskipun terdapat pernyataan kontekstual yang menegaskan kelebihan laki-laki dari perempuan dalam pemahaman sosio-ekonomi, tetapi hal ini bukan berarti merendahkan derajat perempuan sebagai individu (Asghar Ali Engineer, 1992:204).

Untuk itu sesungguhnya Islam muncul dengan konsep hubungan manusia yang berlandaskan keadilan dan kesetaraan antara kedudukan perempuan dan laki-laki. Selain dalam hal pengambilan keputusan, perempuan dalam Islam juga memiliki hak-hak ekonomi (memiliki harta). Dengan begitu Islam justru menumbangkan sistem sosial yang tidak adil terhadap perempuan dengan menggantikan posisi yang adil.

Ketika Islam berbicara tentang kewajiban istri minta izin kepada suami apabila hendak keluar rumah atau puasa sunnah misalnya, maka sesungguhnya Islam berbicara mengenai keluarga. Begitu juga halnya ketetapan hak talaq bagi suami, laki-laki sebagai *qawwam*, hal ini berkaitan dengan kewajiban laki-laki untuk memberi nafkah terhadap keluarga, seperti ditegaskan dalam al-Qur'an surat al-Nisa' ayat 34:

Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan, karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) terhadap yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka.

Kemudian, kesaksian perempuan yang menyebutkan dua saksi perempuan dan satu laki-laki, hanya berkaitan dengan masalah kontrak keuangan, sebagaimana yang dinyatakan Allah dalam surat al-Baqarah ayat 282, ... *dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari laki-laki*

di antaramu. Jika tidak ada dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan dari saksi yang kamu redai...

Demikian juga dalam hal waris, perempuan mendapat separoh dari laki-laki, sebagaimana dijelaskan dalam surat al-Nisa' ayat 11, *Allah telah mensyari'atkan kepadamu tentang (pembahagian waris untu) anak-anakmu, yaitu bahagian anaka laki-laki sama dengan bagaian dua anak perempuan...*, ayat ini harus dilihat dari konteks sosiologis-ekonomis (Asghar Ali Engineer, 1992:85-89).

Dalam masalah ilmu pengetahuan perempuan mendapat tempat yang sejajar dengan laki-laki, seperti dinyatakan dalam hadis "*sesungguhnya menuntut ilmu itu telah difardhukan kepada laki-laki dan perempuan*". Karena itu tidak ada perbedaan laki-laki dan perempuan dalam bidang ilmu, di mana Allah menyatakan, *...niscaya Allah akan meninggi orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat...* Dalam al-Qur'an juga dicantumkan bahwa pujian diberikan kepada *ulul albab* (yang berzikir dan memikirkan kejadian langit dan bumi), hal ini dijelaskan dalam surat Ali Imran ayat 195, *...sesungguhnya Aku tidak akan menyia-nyiakan amal orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki maupun perempuan, dan sebahagian kamu adalah turunan dari sebahagian yang lain.*

Seiring dengan itu dapat dikemukakan bahwa perempuan dalam pandangan Islam menempati posisi terhormat (tidak bisa dikatakan bias jender), karena Islam memang memandang perempuan dari semua segi. Pertama, sebagai manusia dengan sifat-sifat kemanusiaan. Kedua, sebagai perempuan dengan sifat keperempuannya. Ketiga, bersama dengan suami atau orang tuanya sebagai bahagian dari keluarga. Keempat, bersama laki-laki dan perempuan sebagai bahagian dari masyarakat (Ismail Yusanto, 1997:9).

Oleh sebab itu, seseorang akan mengalami kegagalan dalam memahami keinginan Islam, apabila kaca mata pandangnya tidak dirobah. Kendatipun demikian, motivasi dalam melakukan interpretasi terhadap al-Qur'an bukan berarti memperlakukan perempuan dalam

arti biologis, psikologis dan sosiologis, melainkan untuk memberikan alternatif terhadap perempuan dalam bertindak dan menentukan pilihan secara bebas dan sadar, sebagaimana laki-laki (Didin Syafruddin, 1994:10). Dengan pengertian lain apakah mereka akan memiliki peran tradisional atau peran baru, sama sekali tidak menjadi persoalan. Yang terpenting, bahwa perempuan mempunyai kebebasan dalam memilih dan menentukan putusan sendiri.

B. Kedudukan Perempuan dalam Politik Islam

Al-Qur'an menegaskan bahwa Allah menciptakan manusia sebagai khalifah *fi al-ardh* (al-Baqarah ayat 30). Setelah itu manusia akan kembali kepada Allah, dan akan diminta pertanggungjawaban tentang pelaksanaan amanat kekhalifahan dan konsistensinya dalam memakmurkan bumi (Faruq Ahmad Dasuqi, 1997:97).

Konsep manusia sebagai khalifah di atas bumi berkaitan dengan konsep lain dalam Islam. Salah satu konsep yang menonjol adalah ibadah, kejujuran, kemakmuran, dan kesaksian. Dalam kerangka ini, pengangkatan manusia sebagai khalifah mencakup laki-laki dan perempuan, karena lafaz insan mempunyai makna salah seorang anak manusia, baik laki-laki dan perempuan. Ar-Razi (jilid 9:58) menggunakan lafaz *an-nas* yang mencakup semua orang mukallaf. Demikian juga halnya dengan perkataan *basyar* yang berlaku untuk laki-laki dan perempuan.

Dengan demikian al-Qur'an mengintrodusir konsep manusia dengan menggunakan istilah insan dan *basyar*. Masing-masing relevan dengan dimensi yang berbeda, insan merujuk hakikat manusia sebagai makhluk sosial, budaya dan ekonomi, sedangkan *basyar* relevan dengan hakikat manusia sebagai makhluk politik.

Secara fitrah setiap manusia (laki-laki dan perempuan) adalah politikus. Menurut Ibnu Khaldun peranan politik dalam kehidupan kemasyarakatan sangat penting. Politik merupakan mekanisme yang harus digunakan manusia dalam mencapai keselamatan dunia dan akhirat. Melalui politik manusia berusaha agar dapat bekerjasama

untuk memenuhi keperluan pokok dalam rangka mempertahankan diri. Di samping itu, politik menjaga manusia agar jangan tenggelam dalam gejolak nafsu yang destruktif (A. Rahman Zainuddin, 1992: 92-93).

Dengan demikian, manusia (laki-laki dan perempuan) sebagai makhluk politik akan mulai mengatur urusan-urusan dirinya dan keluarganya. Hal ini disebabkan adanya naluri mempertahankan diri yang senantiasa terkait dengan naluri-naluri lain dan keperluan jasmani. Kemudian, meningkat mengurus masyarakat, bangsa dan rakyat, seiring dengan meningkatnya pandangan dan urusan-urusan kehidupan. Ini berarti disadari atau tidak bahwa setiap orang tidak bisa terlepas dari masalah-masalah politik, karena secara langsung atau tidak tiap-tiap orang akan terkena dampak buruk atau baik akibat pengaturan urusan-urusan umat ini.

Selanjutnya, untuk mengimplementasikan tujuan hidup manusia, Abd Muin Salim (1994:294) mengungkapkan beberapa hal, pertama agar manusia mewujudkan kehidupan yang selaras dengan fitrahnya (*al-^cadl*). Kedua, memelihara dan memenuhi hak-hak kemasyarakatan dan pribadi yang dilindungi (*al-qist*). Ketiga, pada saat yang sama manusia memelihara diri atau membebaskan diri dari kekejian (*al-fahishah*), dan kemungkaran (*al-munkar*), dan kesewenangan-wenangan (*al-baghi*). Dalam kaitan ini diperlukan sistem politik sebagai sarana dan wahana.

Tercakupnya laki-laki dan perempuan dalam konsep khalifah merupakan dasar integralisme antara laki-laki dan perempuan dalam kaitannya dengan kekuasaan yang diungkapkan al-Qur'an. Dalam surat at-Taubah ayat 71 dijelaskan bahwa, *...orang-orang yang beriman laki-laki dan perempuan sebahagian mereka adalah penolong (auliya) sebahagian yang lain. Mereka menyuruh untuk mengerjakan yang ma^cruf, mencegah yang mungkar.*

Mengacu pada uraian di atas, Islam memandang laki-laki dan perempuan mempunyai hak dan kewajiban yang sama, begitu juga halnya dalam bidang politik. Namun setelah diperhatikan tanggung jawab di bidang politik, tidak ditemukan perhatian dan pembahasan

yang memadai untuk itu. Terdapat beberapa pandangan bahwa perempuan tidak mempunyai keahlian untuk ikut serta dalam aktivitas politik, bahkan ada yang beranggapan lebih ekstrim lagi bahwa perempuan diharamkan untuk terjun di bidang politik demi menjaga martabatnya, karena perempuan hanya bertugas mengurus pekerjaan rumah dan mengurus anak. Maka dari itu tugas di luar rumah seperti mencari nafkah, tugas sosial termasuk bidang politik merupakan tanggung jawab laki-laki. Alasan mendasar tidak boleh perempuan bergerak di bidang politik dalam Al-‘Asqalani, Ahmad bin Ali bin Hijr Abu al-Fadl (1379H:158) adalah sebuah hadis yang mengatakan:

حديث أبي بكر لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة

Tidak akan bahagia suatu kaum yang menyerahkan urusan kepada perempuan”.

Perdebatan yang mengemuka dilarangnya perempuan terjun di bidang politik atau menjadi pemimpin bukan hanya dalam kitab fiqh klasik, tetapi juga dalam fiqh kontemporer yang diprakarsai oleh Wahbah al-Zuhaili (1993:19) bahwa salah satu syarat seorang pemimpin itu adalah laki-laki, alasan ini disokong oleh hadis di atas. Menurut Asghar Ali (1992:77) hadis ini adalah hadis ahad, dan diriwayatkan oleh segelintir sahabat. Kemudian dalam konteks apa hadis tersebut digunakan. Terakhir hadis ini bertentangan dengan ayat al-Qur’an yang menceritakan kehebatan, kebijaksanaan serta kearifan Ratu Balqis sebagai penguasa negeri Saba’. Sementara pandangan lain menegaskan bahwa perempuan memiliki keahlian untuk bergerak di bidang politik, pandangan ini menghendaki kedudukan perempuan disetarakan dengan laki-laki.

Terlepas dari pro dan kontra di atas, penulis mencermati bahwa perilaku perempuan dalam politik tidak mungkin dipahami secara terpisah dari kehidupan sosial, sebagaimana uraian sebelumnya. Dengan pengertian lain gerakan politik bagi perempuan menurut Islam tidak terpisah dari gerakan sosial, dan pemahaman terhadap statemen terakhir ini merupakan kunci utama untuk memahami aktivitas politik perempuan dalam masyarakat.

Lebih jauh dapat dipaparkan bahwa tidak ditemukan ketentuan agama yang dipahami sebagai larangan keterlibatan perempuan dalam bidang politik, atau ketentuan agama yang membatasi bidang tersebut hanya pada kaum laki-laki (Mahmud Jamal al-Din, 1986:77). Sebagaimana surat at-Taubah: 71 di atas dipahami bahwa firman Allah itu merupakan gambaran tentang kewajiban laki-laki dan perempuan dalam melakukan kerja sama dalam berbagai bidang kehidupan. Kata *auliya* dalam ayat tersebut mencakup pengertian kerja sama, bantuan dan penguasaan, sementara kalimat menyuruh mengerjakan yang *ma^ʿruf* meliputi semua kebaikan termasuk mengkritik penguasa.

Dengan demikian laki-laki dan perempuan muslim harus mampu mengikuti perkembangan masyarakat untuk melihat dan memberi saran dalam kehidupan sosial. Karena itu kepentingan kaum muslim dalam hal ini dapat dilihat dalam arti sempit dan juga dapat dilihat dalam arti luas, sesuai dengan latar belakang dan tingkat pendidikan, termasuk bidang politik (M. Quraish Shihab, 1993:13-14). Berarti yang diperlukan dalam kepemimpinan dan pergerakan politik untuk masa sekarang bukan hanya kekuatan fisik, tetapi juga yang tidak kalah pentingnya adalah kemampuan manajerial. Jika perempuan mempunyai kecakapan dan kemampuan untuk mengelola unsur-unsur manajemen secara baik, kenapa tidak?

Asghar Ali Engineer (1992:80) juga menegaskan bahwa untuk menentukan yang benar dan salah merupakan salah satu tugas mendasar sebuah negara. Sebagai *auliya* laki-laki dan perempuan sama-sama diperintahkan untuk melaksanakan tugas ini. Naqiyah Mukhtar (1997:171) juga memaparkan bahwa kata *auliya* dapat berarti penolong, pelindung, penguasa dan tutor. Sedangkan *amar ma^ʿruf nahi mungkar* meliputi bidang kehidupan termasuk politik, sesuai dengan pendidikan dan kemampuan seseorang.

Di sisi lain, al-Qur'an mengajak laki-laki dan perempuan agar bermusyawarah, tercakup dalam surat al-Syura ayat 38, "*Urusan mereka selalu diputuskan dengan musyawarah*". Ayat ini dijadikan dasar untuk membuktikan adanya hak berpolitik bagi laki-laki dan perempuan. Kata *syura* (musyawarah) merupakan salah satu prinsip

pengelolaan bidang-bidang bersama, termasuk kehidupan politik. Hal ini berarti bahwa setiap warga negara dalam hidup bermasyarakat dituntut untuk senantiasa mengadakan musyawarah (M. Quraish Shihab, 1996:316).

Berdasarkan ayat-ayat yang telah dielaborasi di atas, secara individual posisi perempuan dalam bidang politik juga dituntut, karena hal ini berkaitan dengan peran perempuan dalam kehidupan sosial. Sejarahpun telah mencatat, dimana pada masa Rasulullah terlihat ikut sertanya perempuan dalam melakukan bai'at, sebagaimana tertera dalam surat al-Mumtahanah ayat 12:

...Hai Nabi, apabila datang kepadamu perempuan-perempuan yang beriman untuk mengadakan janji setia, bahwa mereka tidak akan mempersekutukan sesuatupun dengan Allah, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan.

Bai'at yang dilakukan perempuan pada masa Rasulullah merupakan bukti kebebasan untuk menentukan pilihan. Kalau kedudukan Rasulullah sebagai pemimpin agama tidak dipisahkan dari kedudukannya sebagai pemimpin politik, maka ayat tersebut dapat dikategorikan berbicara mengenai keterlibatan perempuan dalam aktivitas politik (Naqiyah Mukhtar, 1997:172).

Realitas sejarah menunjukkan sekian banyak perempuan yang terlibat dalam persoalan politik. Ummu Hani^c misalnya dibenarkan Rasulullah untuk menjamin keamanan (merupakan salah satu aspek politik) seseorang yang melarikan diri dari kesatuan musuh. Demikian juga halnya dengan Siti ^cAisyah bersama sekian banyak sahabat menunjukkan bahwa beliau bersama pengikutnya membolehkan keterlibatan perempuan dalam bidang politik praktis (AM. Syaifuddin, 1996:31). Melihat ketrampilan dan pengetahuan yang dimiliki oleh perempuan, maka tidak ada halangan bagi mereka untuk bergerak dalam bidang politik serta jabatan yang tertinggi.

Dengan demikian terlihat beberapa kemungkinan bagi perempuan pada masa Rasulullah seperti yang dijelaskan di atas. Tetapi setelah periode Rasulullah, kondisi yang dialami perempuan menjadi merosot, dan begitu cepatnya adat istiadat menguasai pandangan masyarakat dan gerakan sosial, dimana perempuan tidak lagi banyak berperan. Hal ini disebabkan nash agama dipahami secara parsial, pandangan yang tidak menyeluruh serta tujuan-tujuan agama yang diabaikan, dengan sendirinya ini akan menurunkan tingkat kesadaran dan mematikan partisipasi sosial dan politik bagi perempuan (Hibbah Rauf Izzat, 1997:90).

Namun berbeda halnya realitas dunia dewasa ini, muncul era kebangkitan perempuan. Perkembangan masyarakat serta perubahan sosial telah mengurangi perhatian terhadap larangan bagi perempuan untuk menjadi hakim dan juga kepala negara. Peluang yang ada telah dimanfaatkan bagi mereka yang mempunyai kemampuan untuk menikmati tingkat pendidikan yang tinggi. Persepsi tendensius yang menyatakan bahwa perempuan lebih emosional, kurang rasional dan kurang bertanggung jawab dalam menata urusan publik dibanding laki-laki mulai gugur.

Gejala yang luar biasa dicapai oleh perempuan mengalami kemajuan, munculnya gerak perempuan di bidang politik, sosial dan ekonomi sebagai bukti bahwa perempuan dapat bekerja sama secara sinergi dengan laki-laki. Tak kalah pentingnya adalah sebagai pemimpin negara merupakan kesuksesan yang diraih oleh perempuan dalam politik. Konsekuensinya perempuan dapat bertindak sebagai pembela dan penuntun dalam berbagai bidang.

Untuk itu menurut hemat penulis, masa sekarang dan akan datang, penciptaan manusia sebagai khalifah *fi al-ardh* mengindikasikan bahwa gerak dan kiprah perempuan sangat signifikan. Akan tetapi untuk saat ini, masih terlihat gambaran atau kondisi kepedulian perempuan terhadap politik Islam masih rendah. Hal ini disebabkan mayoritas perempuan muslim masih terpaku dan merasa cukup, bahkan mereka merasa puas dengan urusan-urusan keluarga, karier dan persoalan perempuan.

Secara universal, kepedulian yang sebenarnya adalah manifestasi dari kesadarannya terhadap kewajiban ber- *amar ma'ruf nahi mungkar* dalam skala masyarakat maupun negara, setiap perempuan terkena kewajiban ini dimanapun dan kapanpun. Justru itu peran dan posisi perempuan sungguh sangat diperlukan, terutama yang berkaitan dengan masalah keislaman, karena semakin banyaknya tantangan yang akan dihadapi memerlukan kepedulian serta kesadaran yang sungguh-sungguh. Ide dan pemikiran perempuan tidak akan tergantikan, karena itu keterlibatan perempuan di bidang politik akan mewakili aspirasi kaum perempuan.

Dari deskripsi tersebut, terdapat beberapa hal yang harus dibenahi oleh perempuan dalam politik Islam, yaitu sebagai berikut.

1. Membentuk muslimah menjadi pribadi yang bersyakhshiyah Islam.
2. Meningkatkan dan membina kepedulian terhadap umat dan agamanya secara universal, kewajiban *amar ma'ruf nahi mungkar*.
3. Mendidik umat dengan pemikiran-pemikiran politik (Ismah Khalil, 1997: 2).

Sementara, Ismail Yusanto (1997:11) mengemukakan usaha-usaha yang harus dilakukan agar terwujudnya kehidupan politik Islam bagi perempuan adalah:

1. Pemahaman tentang ajaran Islam dalam mengatur kehidupan politik Islam bagi perempuan.
2. Keinsyafan melakukan kesungguhan dan semangat.
3. Etos dakwah, hal ini harus disokong oleh; a) pengetahuan dan ketrampilan, b) kreasi dan inovasi, c) kerja keras, d) kerjasama (adanya dukungan, pengertian serta bantuan).

Dengan demikian terlihat keadilan Islam yang diberikan kepada kaum perempuan dalam menjalankan segala aktivitas. Bukan berarti keterlibatan perempuan akan mengurangi kualitas laki-laki, tetapi justru hal ini merupakan kolaborasi yang indah. Di samping keikutsertaannya dalam menyelesaikan persoalan yang ringan maupun yang berat dalam urusan masyarakat dan negara, sehingga terlihat perempuan Islam akan menjadi kaum yang kritis dan aktif dalam ber- *amar ma'ruf nahi mungkar* di tengah masyarakat Islam.

C. Penutup

Berdasarkan uraian terdahulu dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. *Pertama*, perempuan adalah hamba Allah yang mempunyai tanggung jawab untuk memakmurkan bumi. Karena itu perempuan mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan laki-laki dalam Islam, serta dapat mengaktualisasikan dirinya di tengah masyarakat. *Kedua*, posisi perempuan dalam politik Islam juga diperlukan dalam artian melakukan *amar ma'ruf nahi mungkar*, dengan memperhatikan kemaslahatan umum dan tidak mengabaikan diri perempuan itu sendiri. *Ketiga*, pembicaraan tentang posisi perempuan, baik dalam bidang nasional maupun internasional perlu mendapat pembahasan dan pemikiran yang kontiniu. Untuk itu ajaran Islam hendaknya dijadikan sebagai asas-asas petunjuk (*guiding principle*).

D. Referensi

- Al-^cAsqalani, Ahmad b Ali b Hijr Abu al-Fadl. 1374 H. Jil. 8 (13). *Fath al-Bari*. Dar al-Ma^crifah. Beirut.
- Al-Din, Mahmud Jamal. 1996. *Huquq al-Mar'ah fi al-Mujtama' al-Islami*. Mesir: al-Hai'ah al-Misriyah al-'Ammah.
- Al-Qardawi, Yusuf. 1999. *Pedoman Bernegara dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Pustaka al-Kaustar.
- Al-Zuhail, Wahbah. 1993. *al-Nizam al-Islam*. Dar al-Qutaibah, Cet. 3.
- Asghar, Ali Engineer. 1992. *The Rights of Women in Islam*. New Delhi: Sterling Publishers Private Limited.
- Departemen Agama. 1971. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an. Jakarta: Percetakan dan Offset Jamunu.
- Didin, Syafruddin. 1994. "Argumentasi Supremasi atas Perempuan". dalam *Ulumul Qur'an*, Edisi Khusus 5 tahun UQ, Nomor 5 dan 6. Jakarta: PT. Temprint. h. 10.
- Fakih, Mansour. 1996. "Hak-hak Perempuan dalam Islam: Suatu Tinjauan dari Perspektif dalam Analisis Gender". Diskusi Majelis Tarjih dalam Pembangunan Pemikiran Islam PP Muhammadiyah. Yogyakarta. 4 Desember.

- Faruq, Ahmad Dasuqi. 1997. "Istikhlaf al-Insan fi al-Ard" dalam Rauf Izzat, *Wanita dan Politik Pandangan Islam*. Bandung: Rosdakarya.
- Hasyim, Syafiq. 2001. *Hal-hal yang tak Terlupakan tentang Isu-isu Keperempuanan dalam Islam*. Bandung: Mizan.
- Husein, Muhammad, Partisipasi Politik perempuan, **Error! Hyperlink reference not valid..** akses 14-2- 2005.
- Khalil, Ismah. "Pandangan Islam tentang Pemberdayaan Politik Perempuan dalam Perspektif Islam". Yogyakarta: Pusdika. diakses 1 Juli 1997.
- Khairunnisa, Kunni. 2001. Mensinergikan Potensi Muslimah, <http://www.pesantrenvirtual.com/jender/terbaru.shtml>. diakses 18 Maret 2005.
- Muin, Abd Salim. 1994. *Konsepsi Kekuasaan Politik dalam al-Qur'an*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mukhtar, Naqiyah. 1997. "Telaah terhadap Perempuan Karir dalam Pandangan Hukum Islam". dalam *Wacana Baru Fiqh Sosial*. Bandung: Mizan.
- Rauf, Hibbah Izzat. 1997. *Wanita dan Politik Pandangan Islam*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Saefuddin, AM. 1996. *Ijtihad Politik*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Syafruddin, Didin. 1994. "Argumen Supremasi atas Perempuan". dalam *Ulumul Qur'an*. Edisi Khusus 5 Tahun UQ, Nomor 5 dan 6, Jakarta: PT. Temprint.
- Shihab, Quraishy. 1993. "Konsep Wanita Menurut al-Qur'an, Hadis dan sumber-sumber Ajaran Islam". dalam *Wanita Islam Kajian Tekstual dan Kontekstual*. Jakarta: INIS. h. 13-14.
- _____, 1996. *Wawasan al-Qur'an*, Bandung: Mizan.
- Umar, Nasaruddin. 1999. *Argumen Kesetaraan Jender; Perspektif al-Qur'an*. Jakarta: Paramadina.
- Yusanto, Ismail. 1997. "Peran Politik Wanita Islam", Makalah, Pusdika Yogyakarta.
- Zainuddin, A. Rahman. 1992. *Kekuasaan dan Negara, Pemikiran Politik Ibnu Khaldun*. Jakarta: Gramedia